



**PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGEMENT RULE* DI INDONESIA
DAN AUSTRALIA: STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 121
K/PID.SUS/2020 (KAREN AGUSTIAWAN) DAN NSWSC 1229 (ASIC V.
RICH)**

TUGAS AKHIR

**DISUSUN OLEH:
VASCO JOZEF SINULINGGA
NIM. 101200024**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
JAKARTA
2024**

PERNYATAAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR

Saya, Vasco Jozef Sinulingga. Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGEMENT RULE* DI INDONESIA DAN AUSTRALIA: STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 121 K/PID.SUS/2020 (KAREN AGUSTIAWAN) DAN NSWSC 1229 (ASIC V. RICH)

Bahasa Inggris:

APPLICATION OF THE BUSINESS JUDGEMENT RULE PRINCIPLE IN INDONESIA AND AUSTRALIA: CASE STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION NUMBER 121 K/PID.SUS/2020 (KAREN AGUSTIAWAN) AND NSWSC 1229 (ASIC V. RICH)

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 22 Januari 2024



Vasco Jozef Sinulingga

NIM. 101200024

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGEMENT RULE* DI INDONESIA DAN AUSTRALIA: STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 121 K/PID.SUS/2020 (KAREN AGUSTIAWAN) DAN NSWSC 1229 (ASIC V. RICH)

Vasco Jozef Sinulingga

NIM. 101200024

Jakarta, 22 Januari 2024

Mengetahui

Pembimbing

Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis



**Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP.,
LL.M.**

**Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP.,
LL.M.**

PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGASAKHIR

PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGEMENT RULE* DI INDONESIA DAN AUSTRALIA: STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 121 K/PID.SUS/2020 (KAREN AGUSTIAWAN) DAN NSWSC 1229 (ASIC V. RICH)


Vasco Jozef Sinulingga

NIM. 101200024

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Tugas Akhir

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Erni Setyowati, S.H., M.H.

PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR

Nama : Vasco Jozef Sinulingga

NIM : 101200024

Email : vasco.sinulingga@jentera.ac.id

Judul Tugas Akhir : PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGEMENT RULE* DI INDONESIA DAN AUSTRALIA: STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 121 K/PID.SUS/2020 (KAREN AGUSTIAWAN) DAN NSWSC 1229 (ASIC V. RICH)

Kelengkapan sidang tugas akhir:

- Naskah Tugas Akhir
- Transkrip Nilai Sementara

Jakarta, 22 Januari 2024

Mengetahui

Yang menyatakan,

Pembimbing

Ketua Bidang Studi Hukum
Bisnis



Vasco Jozef Sinulingga



Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M.



Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M.

FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Vasco Jozef Sinulingga
NIM : 101200024
Email : vasco.sinulingga@jentera.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir, dengan judul:

PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGEMENT RULE* DI INDONESIA DAN AUSTRALIA: STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 121 K/PID.SUS/2020 (KAREN AGUSTIAWAN) DAN NSWSC 1229 (ASIC V. RICH)

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia,formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 22 Januari 2024

Yang menyatakan,

Mengetahui



Vasco Jozef Sinulingga

Pembimbing



Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M.

Ketua Bidang Studi Hukum
Bisnis



Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M.

**PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGEMENT RULE* DI INDONESIA
DAN AUSTRALIA: STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 121
K/PID.SUS/2020 (KAREN AGUSTIAWAN) DAN NSWSC 1229 (ASIC V.
RICH)**

Vasco Sinulingga

101200024

ABSTRAK

Dunia usaha memiliki risiko yang tinggi, sehingga kerugian bagi perusahaan sering kali terjadi. Pada umumnya, Direksi perusahaan dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian perusahaan yang terjadi karena pengambilan keputusan yang salah. Akan tetapi, prinsip *Business Judgement Rule* berlaku sebagai perlindungan bagi Direksi dalam mengambil keputusan. Dengan adanya BJR, Direksi dapat mengambil risiko bisnis tanpa dipertanggungjawabkan apabila terjadi kerugian, selama pengambilan keputusan tersebut diambil dengan proses yang sesuai dengan peraturan yang ada. Akan tetapi, pengaturan BJR di Indonesia dalam UU PT belum cukup jelas, sehingga penting untuk membandingkan penerapan BJR di negara lain, seperti Australia. Perbandingan tidak hanya dalam bentuk hukum positif, tetapi juga dalam bentuk pertimbangan Hakim dalam putusan kasus. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan *Business Judgement Rule* di Indonesia masih belum jelas, bahkan setelah diputuskannya kasus dugaan korupsi Karen Agustiawan pada tahun 2020, sehingga diperlukan penjelasan yang lebih lagi melalui ketentuan peraturan atau putusan pengadilan lain di kemudian hari.

Kata kunci: *Business Judgement Rule*, Pelindungan Untuk Direksi, Risiko Bisnis.

ABSTRACT

The business world involves high risks, and it is common for companies to experience losses. Generally, the Board of Directors in a company can be held accountable for the losses experienced by a company due to poor decision-making. However, the BJR acts as protection for company Directors in taking risks in terms of making business decisions. With the existence of the BJR, Directors are able to take business risks without being held accountable if losses were to happen, as long as the decision-making process abides with the existing law. However, the regulation of the BJR in Indonesia under the Limited Liability Company Law is not clear enough, hence making it important to compare the implementation of the BJR to other countries, such as Australia. The comparison not only involves the legal side of things, but also analyzes the considerations made by judges in court rulings. This study found that the regulation of the Business Judgement Rule in Indonesia is still ambiguous, even after the court ruling of Karen Agustiawan's alleged corruption case. For that reason, further explanations regarding the Business Judgement Rule are needed, whether it is through additional regulations or through future court rulings.

Keywords: Business Judgement Rule, Protection for Directors, Business Risks.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	2
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR	3
PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR	4
FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	5
ABSTRAK	6
KATA PENGANTAR	8
DAFTAR SINGKATAN	10
ASIC Australian Securities and Investment Commission	10
BJR Business Judgement Rule	10
PENDAHULUAN	11
I.1 LATAR BELAKANG	11
I.2 PERTANYAAN PENELITIAN	14
I.3 TUJUAN PENELITIAN	15
I.4 METODOLOGI PENELITIAN	15
I.5 MANFAAT PENELITIAN	16
1.6 ORISINALITAS PENELITIAN	16
PEMBAHASAN	18
II.1 PERBANDINGAN PENGATURAN BJR DI INDONESIA DAN AUSTRALIA .18	
II.1.1 Pengaturan BJR di Indonesia.....	18
II.1.2 Pengaturan BJR di Australia	21
II.1.3 Perbandingan Pengaturan BJR di Indonesia dan Australia	24
II.2 PENERAPAN BJR DALAM KASUS PUTUSAN MA NOMOR 121 K/Pid.Sus/2020 (KAREN AGUSTIAWAN) DAN NSWSC 1229 (ASIC v. RICH)	28
II.2.1 Penerapan BJR dalam kasus Putusan MA Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 (Karen Agustiawan)	28
II.2.2 Penerapan BJR dalam Putusan NSWSC 1229 (ASIC v. Rich).....	37
II.3 PENGATURAN BJR DI INDONESIA YANG SEHARUSNYA SETELAH MEMBANDINGKAN KASUS KAREN AGUSTIAWAN DAN ASIC V. RICH	44
PENUTUP	49
III.1 KESIMPULAN	49
III.2 SARAN	49
DAFTAR PUSTAKA	51

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Adapun judul dari penulisan tugas akhir ini adalah:

“PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGEMENT RULE* DI INDONESIA DAN AUSTRALIA: STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 121 K/PID.SUS/2020 (KAREN AGUSTIAWAN) DAN NSWSC 1229 (ASIC V. RICH)”

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M. sebagai dosen pembimbing.
2. Bapak Arief Surowidjojo sebagai ketua STHI Jentera dan juga mentor pada waktu magang
3. Semua dosen-dosen STHI Jentera yang membantu penulis sampai di saat ini
4. Tatyana Mawati dan Tama Sinulingga sebagai orang tua penulis
5. Teman-teman penulis di Jentera
6. Teman-teman terdekat penulis di luar Jentera
7. Para penulis buku, artikel, dan jurnal yang digunakan oleh penulis dalam menyusun tugas akhir

8. Semua orang lain yang pernah memberikan inspirasi secara langsung atau tidak langsung kepada penulis

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis. Akan tetapi, penulis tetap mengharapkan tugas akhir ini tetap dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jakarta, 22 Januari 2024

Penyusun,

Vasco Sinulingga

DAFTAR SINGKATAN

ASIC	Australian Securities and Investment Commission
BJR	Business Judgement Rule
“S”	Section
MA	Mahkamah Agung
NSWSC	New South Wales Supreme Court
PMH	Perbuatan Melawan Hukum
UU PT	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
UU PTPK	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) adalah suatu prinsip hukum yang berasal dari *common law system*. Prinsip BJR merupakan derivatif dari hukum korporasi di Amerika Serikat yang bertujuan untuk melindungi direksi dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.¹ Prinsip ini pertama kali dianut oleh Amerika Serikat, melalui pertimbangan Hakim pada kasus *Percy v. Millaudon* (1829). *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *business judgment rule* sebagai praduga bahwa direksi atau pejabat perusahaan dalam membuat keputusan bisnis tidak melibatkan secara langsung kepentingan diri sendiri atau kepentingan direksi dalam perusahaan.² Profesor Hukum UCLA, Stephen M. Bainbridge, menjelaskan fungsi BJR adalah untuk mencapai jalan tengah dalam suatu pertentangan antara otoritas direksi dalam menjalankan perseroan dan tuntutan akuntabilitas direksi terhadap pemegang saham.³

Walaupun BJR adalah doktrin yang berasal dari negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* juga mempunyai ketentuan mengenai prinsip BJR. Ketentuannya diatur dalam beberapa peraturan

¹ Robin Panjaitan, Martono Anggusti, dan Roida Nababan, "PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP DIREKSI YANG MELAKUKAN KEBIJAKAN YANG MERUGIKAN PERUSAHAAN", *PATIK* Vol 10 (2021), hlm. 5.

² Alum Simbolon dan Calvin Pramarta, "The Ambiguity Application of Business Judgment Rule Doctrine as Director Immunity Right in the Company Law (Analysis of Supreme Court Verdict no 121k/pid.sus/2020)", *Journal Equity of Law and Governance* Vol 3, 2023: hal 2.

³ Sartika Lestari, "BUSINESS JUDGMENT RULE SEBAGAI IMMUNITY DOCTRINE BAGI DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA", *NOTARIUS* edisi 08 (2015), hlm. 306.

perundang-undangan, seperti UU PT. Akan tetapi, pengaturannya di Indonesia tidak secara eksplisit menggunakan istilah *Business Judgement Rule* atau istilah lain apapun.

BJR menjadi solusi yang baik untuk membantu direksi perusahaan agar bisa membuat keputusan bisnis sebaik-baiknya, dengan memberikan perlindungan hukum kepada seorang direksi dalam membuat keputusan sehingga direksi tidak perlu khawatir ketika ingin mengambil resiko untuk peluang yang bisa menguntungkan perusahaan. Namun, direksi tidak semena-mena mendapatkan perlindungan hanya karena eksistensi prinsip *BJR*. Direksi harus memastikan sudah mematuhi unsur-unsur *BJR* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, *BJR* ini diperlukan untuk melindungi direksi dalam membuat keputusan bisnis yang berisiko, dan sekaligus menjadi acuan bagi direksi perusahaan untuk memastikan bahwa ia telah menjalankan *fiduciary duty*-nya dengan baik sebagai direksi. Prinsip *BJR* memberikan semacam insentif bagi direksi perusahaan untuk membuat keputusan sebaik-baiknya, dengan memberikan kepercayaan bahwa dirinya akan terlindungi asalkan tidak melanggar unsur prinsip tersebut. Namun, hal ini terlihat sederhana secara teori, namun kenyataannya penerapan prinsip *BJR* di Indonesia masih kurang jelas, dengan sedikitnya jumlah putusan kasus yang menggunakan prinsip ini dalam pertimbangan Hakimnya.

Pada tahun 2020, Hakim Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait kasus direktur Pertamina, Karen Agustiawan yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi. Secara singkat, kasus ini berawal pada tahun 2009, di mana Karen Agustiawan sebagai Dirut Pertamina melaksanakan dan menjalankan kontrak investasi dengan perusahaan luar di Australia yaitu *Roc Oil Company Limited* (ROC Ltd) untuk mendirikan kilang minyak di Blok BMG (Basker Manta Gummy). Akan tetapi dalam perkembangan serta berjalannya waktu kilang minyak tersebut berhenti beroperasi, sehingga menyebabkan investasi yang dikeluarkan Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp568 Miliar. Maka atas kerugian bisnis tersebut, Karen Agustiawan didakwa melakukan tindak pidana korupsi pada tanggal 24 September 2018.

Karen terbukti bersalah pada putusan pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi pun menguatkan putusan pertama. Akan tetapi, putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui kasasi, dan Karen dilepaskan dari segala tuntutan dengan salah satu dasar pertimbangan Hakim yang menggunakan prinsip BJR.

Kasus Karen Agustiawan sempat menarik perhatian karena dianggap cukup mirip dengan kasus Direktur Utama (Dirut) Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus yang bermula pada tahun 2006. Namun, hasil dari tuntutan Hotasi berkebalikan dengan Karen, di mana Hotasi menang pada tingkat pengadilan pertama, namun putusannya dibatalkan oleh MA dan Hotasi dinyatakan bersalah atas tindakan korupsi. Sementara itu, Karen kalah atau terbukti bersalah pada pengadilan tingkat pertama, kemudian dilepaskan dari hukumannya dalam putusan MA. Perbandingan kasus ini menarik karena dianggap memiliki persamaan tetapi mendapatkan putusan yang bertolak belakang. Dari dua putusan kasus tersebut muncul pertanyaan terkait tolak ukur penerapan BJR di Indonesia, karena sepertinya belum ada penjelasan yang jelas tentang penerapannya, mengingat belum banyak kasus-kasus di Indonesia yang menggunakan prinsip ini sebagai pertimbangan putusannya.

Dengan masih kurangnya jumlah pembahasan BJR dalam kasus-kasus di Indonesia, maka menjadi penting untuk mengevaluasi dan membandingkan penerapan prinsip BJR di Indonesia dengan negara lain yang sudah lebih berpengalaman dalam menerapkan prinsip BJR ini, salah satunya Australia. Australia adalah salah satu negara pertama yang mengkodifikasi prinsip BJR ke dalam hukum formalnya melalui *Corporations Act 2001*, yaitu hukum perusahaan di Australia, yang di Indonesia setara dengan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas. Australia juga memiliki *landmark case* terkait penerapan BJR dalam putusan kasus ASIC v. Rich (2009), yang dalam pertimbangan Hakimnya menjelaskan lebih detil terkait penerapan prinsip BJR.

Oleh karena itu, menjadi menarik untuk melihat persamaan dan perbedaan mengenai ketentuan prinsip BJR sebagaimana diatur di *Corporations Act 2001* di Australia dan Undang-Undang Perseoran Terbatas di Indonesia, dan kemudian menganalisa bagaimana prinsip BJR diterapkan di negara masing-masing dalam kasus Karen Agustiawan dan kasus ASIC v. Rich jika dibandingkan dengan hukum normatif yang ada di Indonesia dan Australia. Akan tetapi, penelitian ini mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi dari putusan kasus Karen Agustiawan pada tingkat pertama. Oleh karena itu, fokus penelitian akan terutama menekankan pada putusan dan pertimbangan hakim pada tingkat kasasi, dan mengacu pada beberapa informasi yang tersedia dalam putusan banding.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan prinsip BJR di Indonesia jika dibandingkan dengan negara yang sudah mengadopsi prinsip BJR untuk waktu yang lebih lama dan memiliki kasus yang lebih banyak. Maka dari itu, agar bisa mengerti lebih jauh tentang prinsip BJR, kita bisa mempelajari penerapannya di negara lain, salah satunya Australia.

I.2 PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, terdapat 3 (tiga) pertanyaan utama dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan prinsip *Business Judgement Rule* di Indonesia dan di Australia?
2. Bagaimana perbandingan penerapan *Business Judgement Rule* dalam kasus Putusan MA Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 (Karen Agustiawan) dan NSWSC 1229 (ASIC v. Rich)?

3. Bagaimana seharusnya pengaturan *Business Judgement Rule* di Indonesia dengan belajar dari kedua kasus yang dibahas sebelumnya?

I.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan 3 (tiga) pertanyaan penelitian di bagian sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. mengidentifikasi dan menganalisis perbandingan pengaturan prinsip BJR di Indonesia dan di Australia.
2. mengidentifikasi dan menganalisis perbandingan penerapan BJR dalam kasus Putusan MA Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 (Karen Agustawan) dan NSWSC 1229 (ASIC v. Rich).
3. menganalisis dan merekomendasikan pengaturan BJR di Indonesia dengan belajar dari kedua kasus yang dibahas sebelumnya.

I.4 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif-empiris, yaitu mengkaji pelaksanaan dari suatu ketentuan hukum positif. Metode penelitian ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* dengan ketentuan peraturan yang berlaku.⁴ Fokus dari penelitian ini adalah membandingkan pengaturan hukum positif terkait BJR dengan penerapannya secara nyata, yaitu melalui putusan pengadilan.

⁴ Willa Wahyuni. "Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum", *Hukumonline.com*, 8 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2>.

Penelitian ini akan menggunakan beberapa bahan rujukan, seperti berbagai macam peraturan, jurnal hukum, putusan pengadilan, dan juga artikel-artikel yang berkaitan. Artikel yang digunakan sebagian besar adalah berita-berita terkait kasus yang dikaji. Peraturan utama yang menjadi kajian adalah Undang-Undang Perseoran Terbatas dan *Corporations Act 2001*. Riset ini berbentuk *desktop research*, yaitu dilakukan menggunakan internet melalui mesin pencarian seperti *Google Search*.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa penjelasan mengenai pengaturan dan penerapan *Business Judgement Rule* di Indonesia dan Australia kepada kalangan akademisi, praktisi, serta mahasiswa yang membacanya.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu para pembuat peraturan dalam menganalisa kelebihan dan kekurangan *Business Judgement Rule* di Indonesia.

1.6 ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian ini terinspirasi dari berbagai penelitian dan artikel yang telah ada sebelumnya, di antaranya adalah "Ketentuan Dan Pelaksanaan Business Judgement Rule Di Amerika, Australia Dan Indonesia" yang dikarang oleh Yafet Yosafet Wilben Rissy. Dalam tulisan tersebut, perbandingan BJR di Indonesia, Australia, dan Amerika dibahas, meskipun hanya dalam konteks aspek hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan BJR dari perspektif hukum positif serta melakukan perbandingan dua kasus nyata dan putusan hakimnya.

Kemudian, penelitian terkait BJR juga telah dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch dalam tulisan “Mendudukan Kembali Implementasi Prinsip Business Judgement Rule Dalam Perkara Korupsi.” Penelitian tersebut juga menjelaskan tentang kasus Karen Agustiawan. Namun, yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian ini melakukan perbandingan BJR dengan Australia, serta melakukan studi kasus dari negara Australia yaitu *ASIC v. Rich*.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, hingga saat ini belum terdapat tulisan atau penelitian yang secara komprehensif membandingkan BJR antara Indonesia dan Australia dengan menitikberatkan pada perbandingan studi kasus dan pertimbangan hakim di kedua negara tersebut.